



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayu Manis No. 30, Cirimekar (021) 8753879 Fax. : (021) 8753879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

Nomor: 421.1/004/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2025,

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama **KB IMAM NAWAWI CIBINONG**, tertanggal 03 Oktober Bulan Oktober Tahun 2025 Nomor: 03.012/CBN-KB/IX/2025 yang terletak di Jl. Mujenih Pajeleran Komplek ICMI RT.006 RW.006 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 58);
 12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 004 Tanggal 06 Bulan Oktober Tahun 2025;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor 004 Tanggal 07 Bulan Oktober Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
Nama : **YAYASAN DAKWAH IMAM NAWAWI**
Alamat : Ciomas Permai Blok D 17 No. 15 RT.004 RW.009 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor
Nama PAUD Non Formal : **KB IMAM NAWAWI CIBINONG**
Alamat PAUD Non Formal : Jl. Mujenih Pajeleran Komplek ICMI RT.006 RW.006 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 07 Oktober 2025





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:<http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 04 November 2025

Nomor : 400.3.1/015-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB IMAM NAWAWI CIBINONG Nomor: 03.017/CBN-KB/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	:	DEWI INDAH JAYANTI, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan	:	KB IMAM NAWAWI CIBINONG
No. Ijin Operasional	:	421.1/004/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2025
Alamat Lembaga	:	JI. Mujenih Pajeleran Komplek ICMI RT.006 RW.006 Kelurahan Sukahati Kec. Cibinong Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	:	YAYASAN DAKWAH IMAM NAWAWI
No. SK Kemenhumkam	:	AHU-0013276.AH.01.04.Tahun 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB IMAM NAWAWI CIBINONG untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor